DISUSUN OLEH :
ABU ASMA ANDRE
ISBAL,
NO!

ISBAL

(Menjulurkan Pakaian Melewati Mata Kaki)

Abu Asma Andre

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ اللّهَ حَقّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنّ إِلاّ وَأَنْتُمْ مّسْلِمُون

يَآ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَنِسَآءً وَاتَّقُوْا اللَّهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْباً

يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ اللّهَ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً

أما بعد: فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

ISBAL – NO ! [1]

(Menjulurkan Pakaian Melewati Mata Kaki)

Diantara kesalahan yang dianggap biasa dan menyebar adalah kaum laki laki menggunakan pakaian dalam keadaan yang tersifati sebagai isbal, kesalahan ini muncul dari banyak sebab, diantaranya adalah ketidak pahaman terhadap agama dan contoh contoh yang buruk dari para tokoh.

Sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar dan menjelaskan sunnah Rasulullah ﷺ maka saya menyusun makalah ini, sehingga bisa diketahui dan didudukkan masalah ini dengan jernih.

[1] Diterjemahkan dan diringkas oleh **Abu Asma Andre** dari kitab :

1. ***Al Isbal Lighairi Khuyala'*** oleh Syaikh Walid bin Muhammad *hafidzahullah* dan kitab
2. ***Al Isbal Dirasatu Ahaditsihi wa Bayanu Hukmihi*** oleh Syaikh Shalih bin Muhammad al Ulaywii *hafidzahullah.*

Dan diberi tambahan didalam catatan kaki oleh saya (Abu Asma Andre)

Semoga Allah ﷻ menjadikan amal saya dan kita semua ikhlas karenanya, serta menjadi pemberat timbangan amal di akhirat nanti, dimana pada hari tidak berguna harta dan anak, kecuali orang yang menghadap Allah ﷻ dengan hati yang bersih

Makna Isbal

Menurut bahasa :

1. Al Imam Ibnu Atsir *rahimahullah* berkata dalam kitabnya[2] , ketika menerangkan hadits (yang artinya) : " tiga jenis orang yang tidak dilihat oleh Allah ﷻ pada hari kiamat, orang yang musbil. " , beliau berkata : " arti **musbil adalah** orang yang memanjangkan pakaiannya dan membiarkannya sampai ke tanah saat berjalan."
2. Al Imam Ibnu Manzhur *rahimahullah* berkata dalam kitabnya[3] makna **musbil adalah** : " Memanjangkan dan melabuhkan pakaiannya sampai menyentuh tanah. "

Menurut istilah :

1. Al Imam Nawawi *rahimahullah* berkata dalam kitabnya[4] : " Adapun sabda Rasulullah ﷺ " **musbil** " maknanya adalah memanjangkan ujungnya. "
2. Al Imam Syamsul Haq Adhim Abadi *rahimahullah* berkata dalam kitabnya[5] : " arti hadits " hati-hatilah kalian terhadap **isbal** yaitu : hati-hatilah engkau dan jangan menurunkan kain dan memanjangkannya sampai dibawah mata kaki. "

[2] ***An Nihayah fi Gharibil Hadits*** 3 / 39.
[3] ***Lisanul 'Arab*** 6/163.
[4] ***Syarah Shahih Muslim*** 2/116.
[5] ***'Aunul Mabud Syarah Sunan Abu Daud*** 11/136, dan makna inilah yang dibawakan umumnya oleh para ulama.

Hadits-Hadits Yang Berkaitan Dengan Isbal

Hadits Pertama

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مِرَارًا، قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ»

Dari Abu Dzar Al Ghifari ﷺ ia berkata : " Rasulullah ﷺ bersabda : " *Ada tiga golongan manusia yang tidak Allah ajak bicara pada hari kiamat, tidak Allah lihat dan tidak Allah sucikan, dan untuk mereka adzab yang pedih* " (Rasulullah ﷺ mengulangi kalimat ini sampai tiga kali) , Abu Dzar ﷺ berkata : " Alangkah meruginya dan menyesalnya mereka wahai Rasulullah, siapakah mereka itu ? " Rasulullah ﷺ menjawab : " ***Musbil*** *(orang yang memanjangkan kainnya sampai melewati mata kaki), seseorang yang memberi kemudian mengungkit-ungkit pemberiannya dan penjual yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu*." **(HR Al Imam Muslim)** [6]

Hadits Kedua

عن هبيب بن مغفل فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مَنْ وَطِئَهُ خُيَلَاءَ وَطِئَهُ فِي النَّارِ

Dari Hubaib bin Mughafal al Ghifari ﷺ berkata : " Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda : " *Siapa yang kainnya melebihi mata kaki dan melakukannya dengan sombong, maka dia akan menginjaknya di neraka*. **(HR Al Imam Ahmad)** [7]

[6] **Hadits Shahih** diriwayatkan oleh Imam-Imam : Muslim no 106, Abu Daud no 4087, At Tirmidzi no 1229, An Nasa'i 5/81, Ibnu Majah no 2207, Ahmad 5/147 dan 162, Darimi no 2608. Di shahihkan oleh Asy Syaikh Albani *rahimahullah* dalam ***Shahih Jami As Shagir*** no 3062.

[7] **Hadits Shahih** diriwayatkan oleh Imam-Imam : Ahmad 3/437, Al Bukhari dalam ***Tarikhul Kabir*** no 2907, Abu Ya'la no 1542. Di shahihkan oleh Asy Syaikh Al Albani *rahimahullah* dalam ***Shahih Jami As Shagir*** no 6468.

Penjelasan Hadits Pertama dan Hadits Kedua

Dengan dua hadits ini dapat dipahami bahwa menurunkan pakaian dibawah mata kaki dengan sombong adalah termasuk dosa besar.[8] Allah ﷻ berfirman :

وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا

" Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. " **(QS Al Isra : 37)**

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

" Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. " **(QS Luqman : 18)**

Kedua ayat ini adalah dalil-dalil tentang haramnya sombong apakah didalam pakaian (isbal) atau yang selainnya. Sedangkan dalam isbal, Allah ﷻ mengancamnya dengan keras yaitu :

1. Allah ﷻ tidak mengajaknya bicara,
2. Allah ﷻ tidak akan melihat mereka,
3. Allah ﷻ tidak akan mensucikan mereka,
4. Disediakan bagi mereka adzab yang pedih.

Al Imam Syaukani *rahimahullah* berkata[9] : " Berkata Al Imam Ibnu Arabi *rahimahullah* : " Tidak boleh seseorang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki **dengan sengaja** kemudian berkata : aku tidak memanjangkannya dengan sombong, karena lafadz larangan itu meliputi perbuatannya maka hukumnya seperti orang yang mengatakan : aku tidak melaksanakannya karena hal tersebut tidak ada padaku[10]. Ini merupakan

[8] **Saya (Abu Asma Andre)** katakan : " Diantara yang mengkategorikan isbal termasuk dosa besar adalah Al Imam Adz Dzahabi *rahimahullah* dalam kitab beliau ***Al Kabaair***. "

[9] ***Nailul Authar*** 2/102.

[10] **Saya (Abu Asma Andre) katakan** : " Yang dimaksud disini adalah : ketika seseorang tidak mengangkat kainnya diatas mata kaki atau dengan kata lain memanjangkan kainnya dibawah mata kaki, maka seakan-akan dia ingin mengatakan : " aku melakukan ini tidak dengan sombong. " *Wallahu 'alam.*

pengakuan yang tidak bisa diterima, bahkan perbuatannya yang memanjangkan kain dengan sengaja merupakan bukti atas kesombongannya.” [11]

Hadits Ketiga

عن سالِمِ بنِ عبد الله

عن أبيه، عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلم -، قال: "الإسبْالُ في الإزارِ والقَمِيصِ والعِمامَةِ،

من جَرَّ منها شيئاً خُيَلاءَ لم يَنْظُرِ اللهُ إليه يوم القيامة

Dari Salim bin Abdullah *rahimahullah* dari Abdullah bin Umar ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda : “ *Isbal adalah di kain (sarung) , gamis dan serban, siapa yang memanjangkan sedikit saja karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat*. “ **(HR Imam Abu Daud)** [12]

Penjelasan Hadits Ketiga

Al Imam Thabrani *rahimahullah* berkata[13] : “ Disebutkannya kata-kata sarung didalam hadits tersebut karena kebanyakan kaum muslimin di masa Rasulullah ﷺ memakai sarung, maka ketika orang-orang mulai memakai gamis, maka hukumnya sama dengan sarung. “

Al Imam Ibnu Hazm *rahimahullah* berkata[14] : “ Ini adalah umum untuk bentuk celana yang lapang, sarung, gamis dan seluruh pakaian. “

Asy Syaikh Ibnu Baaz *rahimahullah* berkata[15] : “ Isbal adalah haram dan perbuatan mungkar, sama saja apakah dalam bentuk gamis, sarung, celana, dan isbal itu adalah yang melewati mata kaki. “

---

[11] **Saya (Abu Asma Andre) katakan :** “ Yang dimaksud merupakan bukti atas kesombongannya yaitu dengan beralasan seperti itu, menandakan dia sedang menyanjung diri sendiri dan seakan-akan berkata : “ Aku melakukannya tidak dengan sebab kesombongan. “ *Wallahu ‘alam.*

[12] **Hadits Shahih** , diriwayatkan oleh Imam-Imam : Abu Daud no 4094, An Nasa’i 8/208, Ibnu Majah no 3576. Di shahihkan oleh Asy Syaikh Al Albani *rahimahullah* dalam ***Shahih Jami As Shagir*** no 2767.

[13] ***Fathul Bari*** 10/262, karya Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah.*

[14] ***Al Muhalla*** 4/100, karya Al Imam Ibnu Hazm *rahimahullah.*

[15] ***Ad Da’wah*** 1/221.

Hadits Keempat

عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أسبَل إزارَه في صَلاتِه خُيَلاءَ، فليس من الله جل ذِكره في حِلٍّ ولا حَرَامٍ"

Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, Nabi ﷺ bersabda : " *Siapa yang memanjangkan sarungnya dalam shalat karena sombong, maka ia dihadapan Allah seperti orang yang tidak mengenal halal dan haram*." **(HR Imam Abu Daud)** [16]

Penjelasan Hadits Keempat

Isbal dalam shalat adalah suatu bentuk kebodohan, bagaimana mungkin menghadap Allah ﷻ dengan bermaksiat kepada-Nya.

[16] **Hadits Shahih**, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud no 637.
Faidah : Saya (Abu Asma Andre) katakan : " Syaikh Masyhur Hasan Salman *hafidzahullah* dalam kitab beliau ***Qaul Mubin fi 'Akhtaa Al Mushaliin*** membawakan hadits yang diriwayatkan Imam Abu Daud no 638, yang di shahihkan Imam Nawawi *rahimahullah* dalam kitab beliau ***Riyadhus Shalihin*** no 795 :

عن أبي هريرة قال بينما رجل يصلي مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ فقال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره

Dari Abu Hurairah ﷺ beliau berkata : " Ada laki-laki yang shalat dengan menjulurkan pakaiannya dibawah mata kaki, maka berkata Rasulullah ﷺ kepadanya : " Pergilah engkau, berwudhulah ! " Laki-laki itu pergi kemudian berwudhu, kemudian mendatangi Rasulullah ﷺ kembali. Rasulullah ﷺ berkata : " Pergilah engkau, berwudhulah ! " Laki-laki itu pergi kemudian berwudhu. Sahabat bertanya : " Wahai Rasulullah, mengapa engkau perintahkan dia untuk mengulangi wudhunya ? " Rasulullah ﷺ berkata : " Sesungguhnya laki-laki itu shalat dengan menjulurkan pakaian di bawah mata kaki, dan sesungguhnya Allah tidak menerima shalat laki-laki yang menjulurkan pakaian di bawah mata kaki."

Syaikh Masyhur Salman *hafidzahullah* berkata : " Hadits ini menunjukkan bahwa menjulurkan pakaian sampai melewati mata kaki haram hukumnya. Pendapat ini merupakan pendapat ulama-ulama Syafi'iyyah dan Hanabillah, akan tetapi tidaklah dipahami dari hadits ini bahwa shalat seseorang yang musbil batal. Ulama-ulama memiliki beberapa penafsiran antara lain :

1. Al Imam Ibnul Qayyim *rahimahullah* berkata : " Memakai sarung dengan isbal adalah perbuatan maksiat, dan setiap orang yang terjerumus kedalam perbuatan maksiat diperintahkan untuk berwudhu dan mengerjakan shalat. Karena sesungguhnya berwudhu dapat memadamkan nyala api maksiat. " (***Tahdzib Sunan Abu Daud*** 6 /50)
2. Al Imam Ali Al Qaary *rahimahullah* berkata : " Boleh jadi rahasianya adalah agar orang tersebut memiliki waktu untuk memikirkan apa kesalahannya ketika diperintahkan berwudhu dalam keadaan tidak batal wudhunya dan tidak berhadats. Dengan demikian dia bisa memahami bahwa dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Diharapkan dengan wudhu bisa mensucikan lahirnya dan bersamaan dengan itu suci pula batinnya dari sikap sombong karena isbal. " (***Qaul Mubin fi 'Akhtaa Al Mushaliin)***

Terdapat riwayat dari Ibnu Mas'ud ﷺ yang melihat seorang arab gunung shalat dengan keadaan musbil, maka ia berkata : " Orang yang shalat dalam keadaan musbil, seperti orang yang tidak mengerti halal dan haram dihadapan Allah." [17]

Hadits Kelima

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ»

Dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ beliau bersabda : " *Apa yang dibawah mata kaki dari kain maka dalam neraka*." **(HR Imam Al Bukhari)** [18]

Hadits Keenam

عن يعقوب بن عاصم أنه سمع الشريد يقول

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يجر إزاره ارْفَعْ إِزَارَكَ وَاتَّقِ اللهَ

Dari Ya'qub bin Ashim *rahimahullah* dia mendengar 'Amr bin Asy Syarid ﷺ berkata : " Rasulullah ﷺ bersabda kepada seseorang laki-laki yang menurunkan kainnya : " *Naikkanlah kainmu dan bertaqwalah kepada Allah*. " **(HR Imam Ahmad)** [19]

Penjelasan Hadits Kelima dan Hadits Keenam

Isbal itu haram

Ketahuilah semoga Allah ﷻ memberi ilmu kepadaku dan kepadamu serta meneguhkan kita diatas sunnah Rasulullah ﷺ, bahwa isbal bagi seorang pria dengan sombong ataupun tidak dengan sombong adalah haram dari beberapa segi :

---

[17] **Atsar Mauquf**, diriwayatkan oleh Imam-Imam : Abu Daud Ath Thayalisi, Al Baihaqi, Ath Thabrani. Dan oleh Asy Syaikh Al Albani *rahimahullah* dalam ***Shahih Jami As Shagir*** no 5888.
Faidah : Saya **(Abu Asma Andre)** katakan : " Bahwa dari perkataan Ibnu Mas'ud ﷺ, beliau memahami bahwa isbal didalam shalat adalah perkara haram, jika tidak demikian apa faidahnya beliau menyamakan shalat seseorang yang dalam keadaan musbil dengan keadaan tidak paham halal dan haram, renungkanlah." *Wallahu 'alam*

[18] **Hadits Shahih**, diriwayatkan oleh Imam-Imam : Al Bukhari no 5450, Ahmad 2 /410 dari Samurah bin Jundub ﷺ.

[19] **Hadits Shahih**, diriwayatkan oleh Imam Ahmad 4/390. Di shahihkan oleh Asy Syaikh Al Albani *rahimahullah* dalam ***Silsilah Hadits Shahih*** no 1441.

1. Ancaman dengan neraka bagi orang yang musbil walau tanpa kesombongan sebagaimana tersebut dalam hadits-hadits yang sudah tersebut diatas.

2. Perintah untuk menaikkannya

Engkau lihat-saudaraku, semoga Allah ﷻ merahmatimu - dalam hadits keenam ada perintah dari Rasulullah ﷺ dan menurut kaidah ushul fiqh bahwa dasar dari perintah adalah wajib. Sebagaimana Allah ﷻ berfirman :

فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

" Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih." **(QS An Nuur : 63)**

3. Larangan isbal secara mutlak.

" Dari Jabir bin Salim ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ berkata kepadanya : " *...jauhkanlah olehmu isbal karena ia termasuk dalam kategori sombong dan Allah tidak menyukainya*. " [20]

Dan hukum asal tentang larangan adalah haram, dalilnya adalah sabda Rasulullah ﷺ : " *Dan apa yang telah aku perintah kepada kalian dengan sesuatu perintah maka laksanakan semampu kalian, dan apa yang aku larang kepada kalian tentang sesuatu, maka jauhilah ia.*" **(HR Al Imam Al Bukhari dan Imam Muslim)**

Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata[21] : " Dalam hadits ini menyebutkan bahwa isbal adalah termasuk perbuatan dosa besar, adapun isbal tanpa sombong maka secara dhohir hadits-hadits tersebut menunjukkan pengharamannya. "

Asy Syaikh Ibnu Utsaimin *rahimahullah* berkata[22] : " Sesungguhnya isbal bila dimaksudkan dengan sombong maka hukumannya adalah Allah ﷻ tidak melihatnya, mensucikannya dan mengajaknya bicara dan mendapat adzab yang berat. Dan apabila dia isbal tetapi tidak sombong maka akan diadzab dengan sebab isbal tersebut di neraka. "

[20] ***Silsilah Hadits Shahihah*** no 880.
[21] ***Fathul Bari*** 10/263, karya Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah.*
[22] ***As-Ilah Muhimmah***, karya Asy Syaikh Ibnu Utsaimin *rahimahullah.*

4. Kita disuruh mencontoh Rasulullah ﷺ , sebagaimana Allah ﷻ berfirman :

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا

" Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. " **(QS Al Ahzab : 21)**

Ayat seperti ini banyak jumlahnya, dan Rasulullah ﷺ mencontohkan kita untuk memakai pakaian setengah betis, seperti dalam hadits : " *Dan pakaian beliau sampai setengah betis*. " **(HR Imam Ahmad)** [23]

5. Memanjangkannya mengandung kesombongan dan syariat menutup pintu dari sarana-sarana yang mengarah kesana.

Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata[24] : " Sesungguhnya dipanjangkannya pakaian menyebabkan kesombongan, walau dia sendiri tidak bermaksud demikian, dan yang menguatkan pendapat ini adalah sabda Rasulullah ﷺ : " *Jauhkanlah isbal karena ia termasuk sombong*. "

Bagaimana jika yang melakukan isbal beralasan dengan cacat pada kakinya ?

Dari 'Amr bin Asy Syarid ﷺ , ia berkata : " Rasulullah ﷺ melihat seseorang dari jauh, dan orang tersebut menyeret sarungnya, maka Rasulullah ﷺ berlari menghampiri orang tersebut dan berkata : " *Angkatlah kainmu dan bertaqwalah kepada Allah " Orang tersebut berkata : " kakiku bengkak dan saling beradu kedua dengkulku." Rasulullah ﷺ menjawab :*

---

[23] HR Imam Ahmad dan Al Imam At Tirmidzi dalam ***Syamail Muhamadiyyah***.
Saya (Abu Asma Andre) katakan : " Rasulullah ﷺ adalah orang yang paling taqwa dan paling jauh dari kesombongan, beliau orang yang paling tawadhu, akan tetapi beliau memendekkan pakaiannya sampai setengah betis, dan dengan begitu beliau tetap khawatir dengan sikap ujub dan sombong. Beliau ﷺ adalah teladan yang paling baik, lalu kenapa orang-orang yang isbal mengatakan : " Tidak mengapa kami isbal asal tidak sombong. " Maka Saya (Abu Asma Andre) katakan : " Apakah kalian merasa lebih tawadhu dari Rasulullah ﷺ ? merasa telah hilang secara tuntas sifat sombong pada diri kalian ? ". Ada juga sebagian orang, bila dikatakan janganlah kalian isbal , maka serta merta akan berkata : " Ini masalah sepele, diluar sana ada musuh yang siap mengintai umat Islam, wajib ditegakkan dahulu khilafah Islamiyyah . " Maka saya (Abu Asma Andre) katakan : " Sepelekah bagi kalian, bila kalian tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat dan tidak disucikan serta diadzab dengan pedih, sepelekah bagi kalian, bukankah kalian yang berangan-angan tegak hukum Islam di bumi ini lebih utama dan lebih patut untuk menegakkan hukum Islam di diri kalian dan menerapkan dahulu untuk kalian, lantas dari segi mana kalian tertipu ? " *Wallahu musta'an.*

[24] ***Fathul Bari*** 10/264, karya Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah.*

" Angkatlah sarungmu, sesungguhnya semua ciptaan Allah tersebut bagus. " Maka orang tersebut tidak pernah terlihat lagi menjulurkan pakaiannya. " [25] **(HR Imam Ahmad)** [26]

Hadits Ketujuh

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: يُرْخِينَ شِبْرًا، فَقَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ، قَالَ: فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا، لاَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ.

Dari Ibnu 'Umar ﷺ berkata : " Rasulullah ﷺ bersabda : " *Siapa yang menurunkan pakaiannya dengan sombong, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. " Ummu Salamah berkata : " Bagaimana dengan wanita yang memanjangkan pakaian-pakaian mereka ? " Rasulullah ﷺ menjawab : " Dipanjangkan sejengkal." Ummu Salamah bertanya lagi : " Akan terbuka tumit-tumit mereka. " Rasulullah ﷺ menjawab : " Dipanjangkan sehasta dan jangan lebih dari itu. "* **(HR Imam At Tirmidzi dan Imam Abu Daud)** [27]

Penjelasan Hadits Ketujuh

6. Isbal merupakan penyerupaan terhadap wanita, lihatlah bagaimana Rasulullah ﷺ mengharuskan untuk wanita memanjangkan pakaian dan melarang untuk laki-laki.

Dari Hisyam bin Hurr berkata : " Aku melihat Umar bin Khattab ﷺ lewat di depan seorang pemuda dan pemuda tersebut musbil, maka Umar memanggilnya dan berkata : " Apakah engkau haid ? " Pemuda tadi menjawab : " Ya, amirul mukminin, mana ada laki-laki haid. "

[25] **Saya (Abu Asma Andre) katakan** : " Dalam hadits ini jelas sekali, yang menjadi sebab orang tersebut isbal adalah sakit yang ada di kakinya, dan orang tersebut melakukannya bukan karena kesombongan, akan tetapi Rasulullah ﷺ tidak menyetujuinya, bahkan memerintahkan untuk bertaqwa. Dari sini bisa kita ketahui, bahwa isbal dan pelakunya akan menyebabkan kekurangan ketaqwaan pada dirinya." *Wallahu 'alam.*

Faidah : Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata dalam ***Fathul Bari*** 10/257 : " Diberi pengecualian bagi yang mengalami sakit dikakinya, yang dengannya dapat mengundang lalat atau berakibat sakit bila tidak ditutup, sebagaimana Rasulullah ﷺ, memberi izin Abdurahman bin Auf ﷺ untuk memakai sutra karena ia terkena penyakit gatal. *Wallahu 'alam* . " (diringkas)

[26] Lihat hadits keenam.

[27] **Hadits Shahih**, diriwayatkan oleh Imam-Imam : Tirmidzi no 1731, Abu Daud no 4117, Ibnu Majah no 3580. Di shahihkan Asy Syaikh Al Albani *rahimahullah* dalam ***Shahih Sunan Tirmidzi*** no 1415.

Umar ﷺ berkata : " Jadi mengapa engkau musbil sampai melewati dua mata kakimu ? " Kemudian Umar ﷺ meminta pisau dan memotong pakaian diatas mata kaki.[28]

7. Isbal adalah *israf* (melebihi batas)

Tidak diragukan lagi, bahwasanya Islam telah mengatur pakaian bagi pria dan bila pria melanggarnya, maka tidak diragukan lagi berarti telah *israf* (berlebih-lebihan), Allah ﷻ berfirman :

وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

" Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." **(QS Al A'raf : 31)**

Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata [29] : " Sesungguhnya pakaian yang lebih dari ukurannya maka akan berakibat dilarang, karena berlebihan dan akhirnya menjadi haram."

8. Orang yang musbil tidak aman dari najis pada pakaiannya.

Ibnu Mas'ud ﷺ berkata : " Seorang masuk kepada Umar bin Khathtab ﷺ, ketika Umar sedang sakit, dan orang tersebut memuji-muji Umar. Kemudian Umar melihat kain anak tersebut melewati mata kakinya, kemudian Umar berkata : " *Wahai anak saudaraku, angkatlah sarungmu karena itu lebih taqwa kepada Rabb-mu dan lebih bersih bagi pakaianmu*. " Ibnu Mas'ud ﷻ berkata : " Mengagumkan Umar ini, ia melihat hak Allah atasnya dan ia tidak meninggalkannya. " [30]

---

[28] **Atsar Shahih**, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah 8/393.
Faidah : **Saya (Abu Asma Andre) katakan** : " Dari atsar ini jelaslah bahwasanya batasan maksimal pakaian bagi laki-laki adalah diatas mata kaki dan sunnah yang diperbuat Rasulullah ﷺ adalah setengah betis, adapun pakaian yang melewati mata kaki adalah haram dan tempatnya di neraka, sebagaimana jelas dalam hadits-hadits diatas, akan tetapi zaman sekarang ini telah terbalik, laki-laki memanjangkan pakaian sampai melewati mata kaki dan wanitanya mengangkat pakaian setinggi-tingginya, *Wallahu musta'an* " *Wallahu 'alam*

[29] ***Fathul Bari*** 10/263, karya Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah.*

[30] **Hadits shahih**, diriwayatkan oleh Imam-Imam : Bukhari, Muslim dan lain-lain
Faidah : **Saya (Abu Asma Andre) katakan** : " Demikianlah sikap Umar bin Khathtab ﷺ, tidaklah menjadi lemah amar maruf nahi mungkar yang ada pada dirinya walaupun dalam keadaan sakit dan baru mendapat pujian, betapa jauhnya kita dari hal ini " . *Wallahu musta'an*

Kesimpulan [31]

1. Isbal adalah menjulurkan pakaian, baik berupa sarung, gamis, celana atau surban sampai melewati mata kaki.
2. Isbal adalah haram, baik dilakukan dengan sombong atau tidak dengan sombong.
3. Sesungguhnya isbal bila dimaksudkan dengan sombong maka hukumannya adalah Allah ﷻ tidak melihatnya, mensucikannya dan mengajaknya bicara dan mendapat adzab yang berat. Dan apabila dia isbal tetapi tidak sombong maka akan diadzab dengan sebab isbal tersebut di neraka.
4. Terdapat banyak keburukan isbal, antara lain :
    - Tidak dilihat, disucikan dan diajak bicara oleh Allah ﷻ.
    - Disediakan adzab yang pedih bagi pelakunya.
    - Menyelisihi tuntunan dan sunnah Rasulullah ﷺ dalam berpakaian.
    - Pelaku isbal menunjukkan ketaqwaannya yang kurang.
    - Pelaku isbal merupakan tasyabuh (menyerupai) dengan kaum wanita.
    - Pelaku isbal tidak aman dari najis, dan lain-lain.
5. Shalat orang yang isbal sah, akan tetapi dia tetap berdosa dengan sebab isbalnya.
6. Hukum isbal hanya ada pada pakaian laki laki bukan pakaian wanita.
7. Dan isbal adalah menjulurkan pakaian dari atas, bukan dari bawah keatas semisal kaus kaki.

Penutup

Demikianlah, sudah kita lewati ayat-ayat, hadits-hadits, ucapan sahabat dan keterangan para ulama. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan menghidupkan sunnah Rasulullah ﷺ. *Amin*[32]

Abu Asma Andre

[31] Kesimpulan dan penutup dari saya (Abu Asma Andre)

[32] Selesai diterjemahkan dan diringkas pada tanggal **28 Rajab 1428 H** bertepatan dengan tanggal **12 Agustus 2007**, oleh Abu Asma Andre, semoga Allah ﷻ mengampuninya, anak dan istrinya, kedua orang tuanya dan seluruh kaum muslimin. Amin
Dan diedit pertama kali pada tanggal **13 Rajab 14**47 bertepatan dengan tanggal **2 Januari 2026**.